



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jalan Jenderal Achmad Yani Km. 5,5 ( Kode Pos : 73618 )  
Email : DLH@BARITOTIMURKAB.GO.ID  
**TAMIANG LAYANG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

NOMOR : 800/01/Set.1/DLH/2025

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SOPD)  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO TIMUR,**

- Menimbang**
- : a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-SOPD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur untuk Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditunjuk dalam jabatannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SOPD) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 115);
26. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2025 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menunjuk serta mengangkat pejabat yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat (PPK-SOPD) pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SOPD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :
- 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK ;
  - 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan PNS/ASN serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran ;
  - 3. Melakukan verifikasi SPP;
  - 4. Menyiapkan SPM;
  - 5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
  - 6. Melaksanakan akuntansi SOPD; dan
  - 7. Menyiapkan laporan keuangan SOPD.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau adanya perubahan pejabat maka akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- KELIMA** Keputusan ini berlaku sejak 01 Januari – 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal, 10 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

**MISHAEL,S.Pi.,SE.,MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690812 199603 1 006

**Tembusan, disampaikan kepada Yth :**

- 1. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
- 2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
- 4. Yang bersangkutan;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : 800/01/Set.1/DLH/2025  
TANGGAL : 10 Januari 2025  
TENTANG : **PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN  
KEUANGAN (PPK-SOPD)  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO. | NAMA/NIP  | JABATAN<br>POKOK                | DITUNJUK DAN<br>DIANGKAT SEBAGAI   | HONORARIUM      | KET. |
|-----|---|---------------------------------|--|-----------------|------|
| 1.  | <b>YITI HARIANI,S.Hut</b><br>NIP.198101082014072007 | Kepala<br>Subbagian<br>Keuangan | Pejabat<br>Penatausahaan<br>Keuangan (PPK-<br>SOPD)<br>Dinas Lingkungan<br>Hidup Kabupaten<br>Barito Timur | Rp. 1.250.000,- | -    |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BARITO TIMUR,

**MISHAEL, S.Pi.,SE.,MM**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690812 199603 1 006